



Forum
Komunikasi
Silaturahmi
Penyelenggara
Travel Umrah Haji

Sekretariat
Jl. LASWI no 120
Bandung - Jawa Barat
INDONESIA

Phone
+62.22.73516685
73517304

USULAN
FORUM KOMUNIKASI DAN SILATURAHMI PENYELENGGARA UMRAH DAN HAJI
(FKS PATUH) JAWA BARAT
BERKAITAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
SEBAGAI TURUNAN DARI UU CIPTA KERJA

1. Rekening Penampungan

Ketentuan pasal 94 berbunyi : *PPIU wajib membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jamaah untuk kegiatan umrah.*

Usulan kami :

- a. Rekening Penampungan sebagaimana yang diatur dalam UU Cipta Kerja pasal 94 ayat 1 k hanya bersifat administratif artinya pembayaran biaya umrah hanya melalui bank untuk kepentingan pengawasan, tetapi hak penggunaan dana menjadi wewenang PPIU.
- b. Rekening Penampungan adalah satu Rekening Bank yang terdaftar atas nama PPIU yang digunakan untuk transaksi penyelenggaraan umrah.
- c. Pencairan dana penampungan menjadi hak PPIU dan dapat dilakukan secara langsung tidak ada uang yang mengendap di rekening penampungan tersebut.

2. Menelantarkan 5 Hari

Pasal 125 berbunyi : *Dalam hal PIHK yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118A dalam waktu paling lama 5 (lima) hari tidak memulangkan jamaah haji khusus ke tanah air, PIHK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).*

Usulan kami :

- a. Penjatuhan sanksi dalam hal paling lama 5 hari tidak memulangkan jamaah harus mempertimbangkan upaya-upaya penyelenggara untuk memulangkan jamaah tersebut. Apabila ada upaya dengan bukti-bukti yang kuat untuk memulangkan jamaah, maka tidak perlu ada sanksi pidana atau denda.
- b. Asosiasi/organisasi penyelenggara haji dan umrah dilibatkan dalam menentukan sanksi terhadap penyelenggara haji dan umrah yang melanggar.

Pasal 126 berbunyi : *Dalam hal PIHK yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119A dalam waktu paling lama 5 (lima) hari tidak memulangkan jamaah haji khusus ke tanah air, PIHK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).*

Usulan kami :

- a. Penjatuhan sanksi dalam hal paling lama 5 hari tidak memulangkan jamaah harus mempertimbangkan upaya-upaya penyelenggara untuk memulangkan jamaah tersebut. Apabila ada upaya dengan bukti-bukti yang kuat untuk memulangkan jamaah, maka tidak perlu ada sanksi pidana atau denda.
- b. Asosiasi/organisasi penyelenggara haji dan umrah dilibatkan dalam menentukan sanksi terhadap penyelenggara haji dan umrah jika melakukan pelanggaran berat.

3. Sanksi Pidana 10 Tahun Penjara atau Pidana denda Paling Banyak Rp. 10.000.000,-

Pasal 125 berbunyi : *Dalam hal PIHK yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118A dalam waktu paling lama 5 (lima) hari tidak memulangkan jamaah haji khusus ke tanah air, PIHK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).*



Forum
Komunikasi
Silaturahmi
Penyelenggara
Travel Umrah Haji

Sekretariat
Jl. LASWI no 120
Bandung - Jawa Barat
INDONESIA

Phone
+62.22.73516685
73517304

Usulan kami :

Terkait melakukan tindakan pelanggaran pada pasal 125 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- maka kami mengusulkan :

- a. Untuk keadilan, maka sanksi dibuat berjenjang dengan mempertimbangkan seberapa besar efek buruk bagi negara, penyelenggara dan nama baik ummat Islam serta keresahan pada masyarakat banyak.
- b. Jika tidak memulangkan jemaah paling lama 5 hari ke tanah air dengan jumlah jemaah kurang dari 2 keluarga, maka sanksi cukup dengan peringatan dulu.
- c. Jika tidak memulangkan jemaah paling lama 5 hari ke tanah air dengan jumlah jemaah lebih dari 2 keluarga terulang kembali, maka masuk kepada sanksi pidana.

Pasal 126 berbunyi : Dalam hal **PPIU** yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118A dalam waktu paling lama 5 (lima) hari tidak memulangkan jemaah haji khusus ke tanah air, **PPIU** dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Usulan kami :

Terkait melakukan tindakan pelanggaran pada pasal 126 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- maka kami mengusulkan :

- a. Untuk keadilan, maka sanksi dibuat berjenjang dengan mempertimbangkan seberapa besar efek buruk bagi negara, penyelenggara dan nama baik ummat Islam serta keresahan pada masyarakat banyak.
- b. Jika tidak memulangkan jemaah paling lama 5 hari ke tanah air dengan jumlah jemaah lebih dari 2 keluarga, maka sanksi cukup dengan peringatan dulu.
- c. Jika tidak memulangkan jemaah paling lama 5 hari ke tanah air dengan jumlah jemaah lebih dari 2 keluarga terulang kembali, maka masuk kepada sanksi pidana.

4. Pengembalian Biaya yang Sudah Disetor

Bunyi pasal 118A :

- (1) *PIHK yang sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dikenai sanksi administratif.*
- (2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa :*
 - a. *Penghentian sementara kegiatan;*
 - b. *Denda administratif*
 - c. *Paksaan pemerintah*
 - d. *Pembekuan perizinan berusaha dan/atau*
 - e. *Pencabutan perizinan berusaha.*
- (3) *... PIHK dikenai sanksi berupa kewajiban mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh jemaah haji khusus serta kerugian immaterial lainnya.*

Usulan terhadap pasal ini :

PIHK yang melanggar dikenai sanksi secara berjenjang :

- a. Peringatan/teguran
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Denda administratif
- d. Pembekuan perizinan berusaha, dan/atau
- e. Pencabutan perizinan berusaha.



Forum
Komunikasi
Silaturahmi
Penyelenggara
Travel Umrah Haji

Sekretariat
Jl. LASWI no 120
Bandung - Jawa Barat
INDONESIA

Phone
+62.22.73516685
73517304

Sedangkan sanksi berupa kewajiban mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh jemaah serta kerugian immaterial lainnya, maka diusulkan :

- a. PIHK tidak mengembalikan uang yang sudah terpakai oleh jemaah. Biaya pengembalian adalah biaya yang belum terpakai oleh jemaah yang bersangkutan.
- b. Perlu penafsiran tunggal yang jelas mengenai kerugian “immaterial lainnya”, sehingga tidak ada tafsir ganda.

Bunyi pasal 119A :

- (4) PPIU yang sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa :
 - f. Penghentian sementara kegiatan;
 - g. Denda administratif
 - h. Paksaan pemerintah
 - i. Pembekuan perizinan berusaha dan/atau
 - j. Pencabutan perizinan berusaha.
- (6) ... PPIU dikenai sanksi berupa kewajiban mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh jemaah haji khusus serta kerugian immaterial lainnya.

Usulan terhadap pasal ini :

PPIU yang melanggar dikenai sanksi secara berjenjang :

- f. Peringatan/teguran
- g. Penghentian sementara kegiatan
- h. Denda administratif
- i. Pembekuan perizinan berusaha, dan/atau
- j. Pencabutan perizinan berusaha.

Sedangkan sanksi berupa kewajiban mengembalikan biaya sejumlah yang telah disetorkan oleh jemaah serta kerugian immaterial lainnya, maka diusulkan :

- c. PPIU tidak mengembalikan uang yang sudah terpakai oleh jemaah. Biaya pengembalian adalah biaya yang belum terpakai oleh jemaah yang bersangkutan.
- d. Perlu penafsiran tunggal yang jelas mengenai kerugian “immaterial lainnya”, sehingga tidak ada tafsir ganda.

Bandung, 7 Desember 2020

**FORUM KOMUNIKASI DAN SILATURAHMI
PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH
(FKS PATUH) JAWA BARAT**

Ketua,

H. Wawan R. Misbach

Sekretaris,

H. Rachmat Wildan